



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 99 TAHUN 2017
TENTANG
PENUNJUKAN PETUGAS PEMBANTU PEMUNGUTAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB P2)

BUPATI BANTUL,

- Menimbang:
- a. bahwa pemenuhan target pemungutan dan penyetoran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, guna mendukung pembangunan daerah dan pelaksanaan otonomi daerah;
 - b. bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna pelaksanaan sebagaimana di maksud dalam huruf a, perlu adanya petugas yang membantu pemungutan dan penyetoran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Penunjukan Petugas Pembantu Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2);
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2011 Seri A Nomor 18);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 14);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 155 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 155);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS PEMBANTU PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB P2).

KESATU : Menunjuk Camat, dan Lurah Desa yang dibantu Carik Desa, Kepala Urusan Keuangan, dan Dukuh sebagai Petugas Pembantu Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2).

KEDUA : Petugas Pembantu Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Camat, mempunyai tugas dan tanggungjawab:
 1. melaksanakan pengawasan terhadap penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB P2 yang dilaksanakan oleh Lurah Desa dan petugas pembantu pemungutan (Dukuh) di wilayah kerjanya;
 2. melakukan pembinaan tentang pelaksanaan pembayaran PBB P2 di wilayah kerjanya;
 3. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pencapaian penerimaan PBB P2 yang ada diwilayahnya; dan
 4. bertanggungjawab atas keberhasilan pemungutan dan penyetoran PBB P2 di wilayah kerjanya.
- b. Lurah Desa dengan dibantu oleh Carik Desa, dan Kepala Urusan Keuangan, mempunyai tugas dan tanggungjawab:
 1. melaksanakan pemantauan penyampaian SPPT PBB P2 kepada Wajib Pajak (WP) yang dilaksanakan oleh Dukuh serta membuat laporan perkembangan penyampaian SPPT PBB P2 ke Badan Keuangan dan Aset Daerah dan tembusan disampaikan kepada Camat setempat;
 2. menerima laporan perkembangan penerimaan PBB P2 dari Badan Keuangan dan Aset Daerah;
 3. melakukan pembinaan dan evaluasi terhadap pemungutan dan penyetoran PBB P2 diwilayah kerjanya; dan
 4. memantau dan menggiatkan serta bertanggungjawab atas kelancaran pembayaran PBB P2 diwilayah kerjanya.

- c. Dukuh, mempunyai tugas dan tanggungjawab:
1. menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) yang diterima dari Lurah Desa kepada Wajib Pajak di wilayah kerjanya;
 2. melaporkan perkembangan penyampaian SPPT PBB P2 kepada Lurah Desa dilampiri struk SPPT PBB P2 yang telah ditandatangani Wajib Pajak yang bersangkutan;
 3. memotivasi Wajib Pajak yang ada di wilayahnya untuk membayar PBB P2 sebelum jatuh tempo dan membantu melaksanakan pemungutan PBB P2 dari Wajib Pajak dengan menerima setoran pembayaran PBB P2 yang disertai dengan penyerahan Tanda Terima Sementara (TTS) kepada Wajib Pajak;
 4. menyetorkan semua pembayaran PBB P2 dari Wajib Pajak langsung ke tempat pembayaran yakni PT. Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (PT. Bank BPD DIY) atau ke PT. Bank BRISyariah atau melalui *Payment Point Online Bank* (PPOB) jaringan PT BRISyariah di Koperasi Unit Desa (KUD) atau melalui PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Utama Yogyakarta atau PT. Bank BUKOPIN Tbk. Cabang Yogyakarta dan memperoleh Surat Tanda Terima Setoran (STTS);
 5. menyerahkan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dari tempat pembayaran kepada Wajib Pajak yang bersangkutan; dan
 6. melaporkan perkembangan penerimaan PBB P2 kepada Lurah Desa.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Petugas Pembantu Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) bertanggungjawab kepada Bupati Bantul melalui Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2017.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
u.b. Kepala Bagian Hukum



SUPARMAN, SIP. M.Hum
NIP. 196802081992031007

Ditetapkan di Bantul
Pada tanggal 13 Maret 2017

BUPATI BANTUL,

TTD

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
Cq. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
 2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
 3. Kepala BKAD Kabupaten Bantul;
 4. Camat se-Kabupaten Bantul;
 5. Lurah se-Kabupaten Bantul;
 6. Dukuh se-Kabupaten Bantul; dan
- Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.